

Nomor : 083/PM/K.JB-19/5/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Bandung, 11 Mei 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Bandung
di-
Kota Bandung

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan

Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Tahun 2024 , Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bandung menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai tugas dan wewenang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Bandung :
 - a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - b. Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap :
 - a) pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
 - b) sengketa proses Pemilu.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang, dokumen persyaratan yang harus dipenuhi meliputi :

- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf i, huruf n, huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, dan huruf t;
- b. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f;
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf j;
- d. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf k;
- e. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf l;
- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf h;
- g. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf m;
- h. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
- i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk

Kependudukan;

- j. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c;
 - k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan tindak pidana 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf g;
 - l. pas foto terbaru Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota;
 - m. surat keterangan telah mengikuti Uji Publik; dan
 - n. naskah visi dan misi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.
3. Dalam Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Juknis Pencalonan Perseorangan Pelaksanaan Penyerahan Dukungan diatur sebagai berikut :
- a. Penyerahan dukungan dilaksanakan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai jenis Pemilihan dan daerah pemilihan pasangan calon perseorangan.
 - b. Masa penyerahan dukungan dilaksanakan tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei 2024.
 - c. Waktu penyerahan pada tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat.
 - d. Waktu penyerahan pada tanggal 12 Mei 2024 dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.
 - e. Pasangan Calon perseorangan melakukan submit menyerahkan data dan dokumen dukungan melalui Silon.
 - f. Selain melalui Silon, Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan 1 (satu) rangkap bentuk fisik dokumen sebagai berikut:
 - a) surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK; dan
 - b. jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK
 - b) jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK
 - g. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan hadir melampaui waktu penyerahan dukungan di Hari pertama sampai Hari keempat masa

penyerahan dukungan, Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan penyerahan dukungan pada Hari setelahnya pada waktu penyerahan dukungan.

- h. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan hadir melampaui waktu penyerahan dukungan di Hari terakhir masa penyerahan dukungan maka penyerahan dukungan tidak dapat diterima.
 - i. Apabila pemeriksaan penyerahan dukungan melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan penyerahan dukungan hingga seluruh proses diselesaikan.
4. Berkas dukungan tersebut sebagaimana poin 3 di atas, berdasarkan Pasal 46 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk.
 5. Bahwa masa pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Wali Kota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Wali Kota;
 6. Sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa dalam hal calon perseorangan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Calon Gubernur dan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk Calon Bupati atau Calon Walikota.

Demikian Surat Imbauan Ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,**



DIMAS ARYANA ISKANDAR, SH

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
- 2. Arsip

